



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kota Bima serta mendukung penyediaan anggaran pangan pemerintah daerah sebagai bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional, perlu menyusun Petunjuk Teknis Operasional Cadangan Pangan Pemerintah daerah yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan operasional cadangan pangan pemerintah Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Negara Nomor 5680);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pertanian Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3086);
16. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46 Tahun 2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 161);
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas yang membidangi ketahanan pangan di Kota Bima.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas yang membidangi ketahanan pangan di Kota Bima.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
7. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.

9. Cadangan Pangan Nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.
10. Lumbung Kelurahan adalah lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah Kelurahan.
11. Pangan lokal adalah pangan yang dikelola dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
12. Cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri dari : cadangan pangan pemerintah kelurahan, cadangan pangan pemerintah kota, cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat.
13. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.
14. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
15. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan.
16. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana social termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
17. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

18. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal.
19. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk semakin mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi perikehidupan mereka sendiri.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1.) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bima dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan bencana alam, krisis pangan, keadaan darurat atau keadaan lainnya;
- (2.) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bima, bertujuan :
 - a. Meningkatkan penyediaan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.
 - b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
 - c. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transier khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah adalah :

1. Masyarakat di Kota Bima yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam atau keadaan darurat;

2. Daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
3. Hasil analisa kerentanan pangan melalui sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPD) dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima;
4. Masyarakat yang terkena dampak gejolak harga;
5. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Pasal 5

Cadangan Pangan Pemerintah daerah selain digunakan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah daerah dapat juga dimanfaatkan untuk kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain terutama ketika ada bencana.

BAB IV

PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Organisasi Pelaksana/Pengelola

Pasal 6

- (1.) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dibentuk Tim Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.
- (2.) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sampai titik lokasi kelompok sasaran.
- (3.) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

Untuk mewujudkan pengelolaan operasional cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diselenggarakan kegiatan :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran/pendistribusian;
- d. pengelolaan;
- e. pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.

Pasal 8

- (1.) Perencanaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi cadangan pangan;
 - b. penghitungan kebutuhan pangan;
 - c. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
 - d. penganggaran.
- (2.) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 9

- (1.) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan :
 - a. data jumlah penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. ketersediaan pangan;
 - d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
 - e. bentuk atau jenis bahan pangan.
- (2.) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dalam bentuk bahan pangan pokok atau beras.

Pasal 10

Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengadaan

Pasal 11

Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dilakukan :

- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau kelurahan sekitarnya;
- c. nilai harga yang disepakati untuk setiap kilogram disesuaikan dengan ketetapan harga pembelian pemerintah; / *harga pasar yang berlaku*

- d. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- e. Dinas Ketahanan Pangan bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyaluran/Pendistribusian

Pasal 12

Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan :

- a. minimal 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
- b. untuk penanganan keadaan darurat akibat bencana, rawan pangan, dan gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin.
- c. Hasil analisa kerentanan pangan melalui sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPD) dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kota Bima;

Pasal 13

Sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah Kelurahan meliputi:

- a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
- b. Lanjut Usia (Lansia); dan
- c. Masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pasal 14

- (1.) Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah Kelurahan terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2.) Data dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

Pasal 15

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kecamatan, serta Kelurahan yang berkoordinasi dengan Walikota selaku

Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Bima sesuai penjabaran berikut :

1. Dinas Ketahanan Pangan membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat penerima bantuan.
2. Dinas Ketahanan Pangan memverifikasi masyarakat penerima bantuan beras.
3. Berdasarkan hasil identifikasi Tim pelaksana, Kepala Dinas Ketahanan Pangan mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Walikota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - a. Jumlah dan jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
4. Untuk penanganan bencana dalam wilayah Kota Bima dengan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah daerah maksimal 250 Kg cukup dengan SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Berita Acara Penyerahan Barang.

Pasal 16

Tim Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 17

Biaya penyaluran bantuan dari gudang cadangan pangan pemerintah daerah ke titik bagi penyaluran menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Bima.

BAB V KERJASAMA

Pasal 18

- (1.) Untuk mendukung pengembangan cadangan pangan, Dinas Ketahanan Pangan dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha atau Unit Usaha lainnya dengan persetujuan Walikota.
- (2.) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang menguntungkan

Pasal 19

- (1.) Hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2.) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang menguntungkan.

- (3.) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
- (4.) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (5.) Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala per-tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

- (1.) Pendanaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.
- (2.) Pengadaan, penyimpanan, perawatan, dan pendistribusian cadangan pangan pemerintah daerah dibiayai oleh APBD Kota Bima termasuk biaya operasional pendistribusian cadangan pangan dari gudang ke lokasi menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan.
- (3.) Besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah di Kota Bima dialokasikan sebesar untuk pengadaan gabah sebanyak ekuivalen 100 (seratus) ton beras yang dianggarkan secara bertahap dalam beberapa tahun.

BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1.) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/ atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan serta untuk balita giji buruk dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Walikota yang memuat jumlah penggunaan termasuk Kecamatan dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan daerah di gudang cadangan pangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2.) Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3.) Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah meliputi: perencanaan, pengadaan, dan penyaluran.

Pasal 22

- (1.) Walikota dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.
- (2.) Dinas Ketahanan Pangan melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan cadangan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 23

- (1.) Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah yang meliputi :
 - a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan cadangan pangan pemerintah daerah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - d. strategi pencapaian kinerja;
 - e. penugasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - f. kerjasama antar daerah dan/atau dengan pengusaha skala Kota.
- (2.) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Pembina Teknis Urusan Ketahanan Pangan.

Pasal 25


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 23 NOVEMBER 2018



Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal, 23 NOVEMBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR 434